



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

**Rencana Kerja Tahun 2019
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian**

Jl. KH. Abdul Halim No. 522 Telp/Faximile (0233) 8291698 MAJALENGKA 45413



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Jl. KH. Abdul Halim No. 522 Kode Pos 45413 MAJALENGKA
Telp/Faximile (0233) 8291698, Email : disnakerinmajalengka@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 11.a TAHUN 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2019

KEPALA TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN MANUSIA
KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Bupati Majalengka Nomor 11 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2019, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sebagai salah satu Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Tahun 2019;
- b. agar dalam menyusun Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a lebih terarah dan terukur, serta dalam pelaksanaannya dapat direalisasikan secara efektif, tepat waktu dan tepat sasaran, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 10);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Majalengka 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014 Nomor 1).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14);
15. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 11 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2019 dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA** : Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan di dalamnya akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 1 Pebruari 2018

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN
KABUPATEN MAJALENGKA
SELAKUPENGGUNA ANGGARAN**



AHMAD SUSWANTO

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 11.a TAHUN 2018

TANGGAL : 1 FEBRUARI 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019

1. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka
2. Ketua : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Kabupaten Majalengka
3. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Kabupaten Majalengka
4. Anggota :
 1. Kepala Bidang Pelayanan Tenaga Kerja;
 2. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Hubungan Industri;
 3. Kepala Bidang Perindustrian;
 4. Kepala Sub Bagian Umum;
 5. Kepala Seksi Seksi Pembinaan Pengawasan Lembaga Ketenagakerjaan;
 6. Kepala Seksi Pendataan Penyaluran Dan Penanganan Masalah Tenaga Kerja;
 7. Kepala Seksi Pembinaan Hubungan Industrial;
 8. Kepala Seksi Pengawasan Hubungan Industrial;
 9. Kepala Seksi Pelayanan Dan Penanganan Imta Dan Retribusi Orang Asing;

10. Kepala Seksi Perencanaan Dan Pengembangan Industri
11. Kepala Seksi Pelaporan Dan Evaluasi Industri.

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN MAJALENGA,



AHMAD SUSWANTO



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Jl. KH. Abdul Halim No. 522 Kode Pos 45413 MAJALENGKA
Telp/Faximile (0233) 8291698, Email : disnakerinmajalengka@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor: 26 Tahun 2018

TENTANG
RENCANA KERJA TAHUN 2019
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN MAJALENGKA

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tidak lanjut Peraturan Bupati Majalengka Nomor 11 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2019, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sebagai salah satu Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2019 dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4817);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengolahan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 10);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran daerah Nomor 87);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2003 Nomor 1, Seri A);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14);
16. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 11 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2019 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2019.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan di dalamnya akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Padatanggal 22 Maret 2018

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN
KABUPATEN MAJALENGKA
SELAKUPENGGUNA ANGGARAN**



AHMAD SUSWANTO

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2019, telah selesai kami susun.

Rencana Kerja merupakan salah satu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk masa 1 (satu) tahun Program dan Kegiatan yang disusun sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka serta berpedoman kepada RKPD Kabupaten Majalengka yang mengacu kepada Rencana Strategis Tahun 2019-2023 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka.

Dalam Penyusunannya, Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka mengacu pada RKPD Kabupaten Majalengka dengan mempertimbangkan seluruh potensi, kondisi dan permasalahan pembangunan serta aspirasi masyarakat yang berkembang, dan evaluasi terhadap pencapaian pelaksanaan Rencana Kerja sebelumnya dengan mempertimbangkan kekuatan atau modal dasar yang dimiliki.

Untuk mencapai tujuan Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka ini, dalam pelaksanaannya diharapkan mendapat dukungan dari semua *stakeholder* dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2019. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah-Nya pada kita semua. Aamiin...

Majalengka, 29 Juli 2019

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kabupaten, Majalengka,



Dr. Ir. H. SADILI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610902 199002 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	6
2.3 Isus-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	9
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	13
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	13
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	14
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	14
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	16
3.3 Program dan Kegiatan	16
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	18
BAB V PENUTUP	21
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Realisasi Program	5
Tabel 2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka	7

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan menduduki peran yang sangat penting dalam pencapaian visi dan misi daerah dalam pembangunan suatu wilayah agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan juga merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang.

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka menangani 1 (satu) Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yaitu Urusan Tenaga Kerja; dan 2 (dua) Urusan Pilihan yaitu Perindustrian dan Transmigrasi.

Rencana Kerja (Renja) ini merupakan dokumen perencanaan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka untuk periode 1 (satu) tahun. Renja ini merupakan rencana operasional dari Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka. Renja ini memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dilengkapi kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta pembiayaan yang masih bersifat indikatif khususnya yang terkait dengan Urusan Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi.

Penyusunan Renja dimulai dengan persiapan penyusunan Renja, penyusunan rancangan Renja, pelaksanaan forum perangkat daerah dan penetapan Renja perangkat daerah.

Renja ini disusun agar program dan kegiatan yang ada dalam Renja ini menjadi bagian dari program dan kegiatan yang ada dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka

Kaitan Renja dengan dokumen perencanaan Kabupaten Majalengka adalah sebagai satu rangkaian saling terkait dan saling menunjang dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah Kabupaten Majalengka yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Majalengka.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
5. Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
6. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 11 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2019 (Lembar Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor 11).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka sebagai berikut :

1. Dihasilkannya suatu dokumen perencanaan operasional tahunan yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau masalah bidang ketenagakerjaan dan perindustrian, perencanaan arah kebijaksanaan, perumusan strategi sesuai dengan kebutuhan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka;

2. Dirumuskannya pedoman perencanaan bidang ketenagakerjaan dan perindustrian bagi seluruh pelaksana program dan kegiatan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka.

1.3.2 Tujuan

Tujuan : Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka bertujuan sebagai berikut :

1. Mengevaluasi kinerja pembangunan tahun 2017;
2. Melaksanakan kebijakan pembangunan bidang ketenagakerjaan dan perindustrian yang dituangkan dalam susunan program dan indikasi kegiatan tahun 2019 dengan melihat keterkaitan dengan visi Pemerintah Kabupaten Majalengka;

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana kerja ini disusun dengan dengan sistematika sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isus-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dari evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2017 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka diperoleh hasil bahwa seluruh program dapat mencapai target indikator kinerja bahkan ada yang melebihi target. Hal ini bisa dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Realisasi Program

No.	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan operasional OPD	100 Persen	100 Persen	100%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana yang representatif	100 Persen	100 Persen	100%
3.	Program Sinergitas Perencanaan dan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Optimalisasi Sinergitas Perencanaan dan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 Tahun	1 Tahun	100%
4.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	2%	29,65%	1.483%
5.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	10%	14,66%	146,6%
6.	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	21,24%	6,06%	350,5%

No.	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Terselenggaranya pewilayahan industri bagi industri kecil dan menengah	1 Sentra IKM	1 Sentra IKM	100%
8.	Program Transmigrasi Lokal	Tertatanya lingkungan UPT lokal	1 UPT	1 UPT	100%

Adapun Hasil Evaluasi Rencana Kerja Tahun 2017 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka: Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 33,33% (K) dan 30,11% (Rp), sementara Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra 60,98% (K) dan 65,30% (Rp). Hal itu bisa dilihat dalam tabel terlampir.

Untuk target tahun 2018 kemungkinan bisa tercapai sebagaimana tahun 2017. Hal itu karena sumber daya yang dimiliki baik SDM maupun sarana prasarana masih sama dengan tahun 2017.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka untuk tahun 2017 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
(1)		(5)		(6)	(7)	(8)	(8)	(9)				
1.	Terpenuhinya kebutuhan operasional OPD		✓	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	
2.	Terpenuhinya sarana dan prasarana yang representatif		✓	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	
3.	Optimalisasi Sinergitas Perencanaan dan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		✓	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	
4.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	✓		2%	2%	-	-	29,65%	-	-	-	
5.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	✓		10%	10%	-	-	14,66%	-	-	-	
6.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	✓		21,24	17,70	-	-	6,06	-	-	-	

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
(1)		(5)		(6)	(7)	(8)	(8)	(9)				
7.	Terselenggaranya pewayalahan industri bagi industri kecil dan menengah		√	1	0	-	-	1	-	-	-	
8.	Tertatanya lingkungan UPT lokal		√	1	1	1	1	1	-	-	-	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka adalah:

Permasalahan utama Bidang Ketenagakerjaan adalah:

1. Masih kecilnya laju penyerapan tenaga kerja;
2. Masih rendahnya kapasitas tenaga kerja atau minimnya kompetensi dan keterampilan pencari kerja;
3. Belum terpetakannya ketenagakerjaan;
4. Masih rendahnya pemantauan dan perlindungan Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri.

Permasalahan utama bidang perindustrian adalah:

1. Belum tersedianya kawasan industri;
2. Pemanfaatan bahan baku lokal yang masih rendah;
3. Aksesibilitas permodalan yang terbatas;
4. Inovasi produk masih rendah;
5. Penguasaan teknologi yang masih rendah;
6. Masih relatif rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
7. Belum tersedia/terfasilitasinya ruang pameran hasil produksi;
8. Aksesibilitas perbankan masih rendah untuk mendukung industri kecil;
9. Kualitas produk belum memenuhi standar.

Permasalahan utama urusan transmigrasi adalah:

1. Kurangnya motivasi dan minat masyarakat untuk mengikuti transmigrasi;
2. Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana yang menunjang keberhasilan program transmigrasi.

Apabila permasalahan-permasalahan tersebut tidak segera dicari solusinya maka akan mengakibatkan tidak tercapainya target kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka, yang pada gilirannya akan berakibat tidak tercapainya target visi dan misi Pemerintah Kabupaten Majalengka.

Keberhasilan pembangunan merupakan sasaran prioritas atau target kinerja dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi agar dapat diketahui dan ditentukan faktor – faktor yang termasuk dalam kategori Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman sesuai dengan strategi yang akan ditetapkan.

Hasil identifikasi faktor – faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian sasaran dengan menggunakan tehnik peta kekuatan (Analisis SWOT) identifikasi faktor internal dan eksternal sebagai berikut :

- Lingkungan Internal meliputi :

1. Kekuatan (Strenght)

- Adanya Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah yang berlaku lingkup ketenagakerjaan dan perindustrian.
- Adanya komitmen Aparatur Ketenagakerjaan dan Perindustrian.
- Masih tingginya partisipasi masyarakat,
- Tersedianya sumber daya alam.
- Komitmen Pemerintah Kabupaten Majalengka Tertuang Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bahwa prioritas pembangunan selalu berkaitan dengan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran serta daya beli.

2. Kelemahan (Weakness)

- Penyebaran informasi pasar kerja yang belum maksimal.
- Masih adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang ketenagakerjaan, antara lain seperti belum terpenuhinya syarat-syarat kerja suatu perusahaan, perlunypembinaan hubungan Industrial dan perlindungan tenaga kerja di suatu perusahaan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.
- Masih terdapat hubungan kerja yang kurang jelas/tidak dengan melalui ikatan kerja dalam bentuk perjanjian tertulis.
- Masih adanya perusahaan pemberi kerja dan penerima kerja tidak melaporkan perjanjian kerjanya ke Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka.
- Pembahasan UMK oleh Dewan Pengupahan dan kemudian diusulkan kepada Gubernur, terdapat perbedaan pemahaman antara pekerja dan pengusaha sehingga perlu dibangun komunikasi aktif guna tercipta suasana kerja yang kondusif dan ramah investasi..
- Jumlah tenaga mediator/pengawas yang masih kurang
- Rata-rata lama sekolah tahun 2013 baru mencapai 7,1 tahun, daya beli masyarakat masih cukup rendah, tahun 2010 hanya 63,29 %,

keterampilan penduduk yang terbatas sehingga tidak memiliki daya saing, kurang berkembangnya ekonomi local, masih lemahnya dalam mengevaluasi secara komperhensif angka kemiskinan dan masih kurangnya pengendalian data base kemiskinan.

- Lemahnya pengelolaan data akibat terbatasnya kompetensi aparatur maupun sarana dan prasarana yang tersedia.

- Lingkungan eksternal meliputi :

1. Peluang (opportunities)

- Besarnya potensi industri yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi.
- Adanya permintaan produk-produk unggulan yang cukup tinggi.
- Adanya akses kemudahan perbankan bagi pelaku IKM
- Adanya lembaga-lembaga pendukung bagi pengembangan ketenagakerjaan dan perindustrian.
- Adanya industri besar dan industri kecil berpartisipasi dalam merekrut angkatan kerja.
- Pembangunan BIJB Kertajati, Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu dan Cikopo Palimanan, Pembangunan Waduk Jatigede, Pengembangan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC).

2. Tantangan (Threats)

- Skill (keahlian) pencari kerja yang perlu ditingkatkan.
- Sebagian besar perusahaan mendatangkan tenaga kerja AKAD untuk memenuhi kebutuhan perusahaanya.
- Tenaga Kerja Asing implikasinya tenaga pendamping yang harus disiapkan, yang terjadi tenaga kerja asing selalu bertambah dan posisi mereka tidak juga tergantikan khususnya untuk posisi-posisi tertentu.
- Masih adanya daerah yang menjadi kantong kemiskinan.
- Tingginya angkatan kerja yang mencari pekerjaan.
- Kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berwawasan lingkungan.
- Tingkat inflasi yang fluktuatif pada skala nasional dan regional implasi memiliki dampak positif jika implasi itu ringan dapat mendorong perekonomian lebih baik yaitu meningkatkan pendapatan nasional.

Dampak negatifnya jika terjadi inflasi tak terkendali atau hiper inflasi, keadaan perekonomian akan menjadi kacau dan lesu, tidak bersemangat kerja, menabung, atau mengadakan investasi dan produksi karena harga meningkat dengan cepat.

- Faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan antara lain faktor internal (ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, ketidakmampuan dalam menampilkan peranan sosial dan ketidakmampuan dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang dihadapinya) dan faktor eksternal (kebijakan publik yang belum berpihak kepada penduduk miskin; tidak tersedianya pelayanan sosial dasar; tidak dilindunginya hak atas kepemilikan tanah, terbatasnya lapangan pekerjaan, belum terciptanya sistem ekonomi kerakyatan, kesenjangan, dan ketidakadilan sosial, serta dampak pembangunan yang berorientasi kapitalis).
- Apabila dilihat dari trend pergerakan pendidikan, dunia ketenagakerjaan sekarang ini dihadapkan pada kecenderungan baru yaitu berupa pergeseran pengangguran terbuka dari angkatan kerja berpendidikan rendah menuju kearah angkatan kerja berpendidikan yang lebih tinggi
- Lembaga Latihan Kerja harus lebih banyak melihat perkembangan yang terjadi di dalam dunia usaha. Dengan demikian, kurikulum yang digunakan paling tidak harus dapat mencerminkan apa yang diinginkan oleh dunia kerja yang harus mengandung unsur *knowledge*, *skills* dan *attitudes*.
- Lemahnya koordinasi dengan lintas OPD, instansi vertikal dan pemangku kepentingan lainnya.
- Adanya pasar global, yang membuat persaingan semakin tajam

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Semua program/kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka sudah terakomodir dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2019.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat disampaikan dalam Musrenbang yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari desa, kecamatan, lintas perangkat daerah sampai tingkat kabupaten.

Semua usulan yang ditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka dapat diakomodir dalam Rencana Kerja Tahun 2019, yaitu kegiatan pelatihan-pelatihan keterampilan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan Kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Kementerian Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi: perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya saing tenaga kerja dan produktivitas, peningkatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, peningkatan peran hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, pembinaan pengawasan ketenagakerjaan serta keselamatan dan kesehatan kerja; koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan; pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan; pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan; pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Ketenagakerjaan di daerah; pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan pelaksanaan perencanaan, penelitian dan pengembangan di bidang ketenagakerjaan.

Ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor yang menjadi perhatian pemerintah. Untuk menghadapi tantangan di bidang ketenagakerjaan ini, Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan 6 (enam) fokus program, yaitu:

1. Penciptaan lapangan kerja baru yang targetnya periode 2105-2019 sebanyak 10 juta.
2. Membangun SDM, berupa pelatihan-pelatihan.
3. Perlindungan buruh migran Indonesia.
4. Jaminan sosial untuk tenaga kerja.
5. Pengawasan ketenagakerjaan, khususnya perusahaan yang menggunakan bahan berbahaya dan sektor konstruksi
6. Revisi undang-undang ketenagakerjaan, yang akan ditekankan pada isu keseimbangan beban antara perusahaan dan pekerja.

Telaahan Kebijakan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia

Visi Pembangunan Industri Nasional Jangka Panjang (2025) adalah **Membawa Indonesia pada tahun 2025 untuk menjadi Negara Industri Tangguh Dunia** yang bercirikan :

1. Industri kelas dunia;
2. PDB sektor Industri yang seimbang antara Pulau Jawa dan LuarJawa;
3. Teknologi menjadi ujung tombak pengembangan produk dan penciptaan pasar.

Untuk menuju Visi tersebut, dirumuskan Visi tahun 2020 yakni Tercapainya Negara Industri Maju Barusesuai dengan Deklarasi Bogortahun 1995 antar para kepala Negara APEC. Sebagai Negara IndustriMaju Baru, Indonesia harus mampu memenuhi beberapa kriteria dasar antara lain:

1. Kemampuan tinggi untuk bersaing dengan Negara industri lainnya;
2. Peranan dan kontribusi sektor industri tinggi bagi perekonomian nasional;
3. Kemampuan seimbang antara Industri Kecil Menengah dengan Industri Besar;
4. Struktur industri yang kuat (pohon industri dalam dan lengkap, hulu dan hilir kuat, keterkaitan antar skala usaha industri kuat);
5. Jasa industri yang tangguh.

Berdasarkan Visi tahun 2020, kemampuan Industri Nasional diharapkan mendapat pengakuan dunia internasional, dan mampu menjadi basis kekuatan ekonomi modern secara struktural, sekaligus wahana tumbuh-suburnya ekonomi yang berciri kerakyatan. Dalam mewujudkan Visi Kementerian Perindustrian tahun 2020, diperlukan upaya-upaya sistemik yang dijabarkan ke dalam peta strategi yang mengakomodasi perspektif pemangku kepentingan berupa pencapaian strategis (Strategic Outcomes) yaitu :

1. Meningkatnya nilai tambah industri;
2. Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri;
3. Meningkatnya kemampuan SDM Industri, R&D dan kewirausahaan;
4. Meningkatnya penguasaan teknologi industri yang hemat energi dan ramah lingkungan;
5. Lengkap dan menguatnya struktur industri;
6. Tersebarnya pembangunan industri;
7. Meningkatnya peran IKM terhadap PDB.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Tujuan 1 : Meningkatkan Kapasitas Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Tujuan : Kategori Nilai SAKIP Perangkat Daerah
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Sasaran : Tindak Lanjut Temuan Inspektorat / BPK
2. Tujuan 2 : Mengurangi jumlah pengangguran
Indikator Tujuan : Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Sasaran 1 : Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja
Indikator Sasaran 1 : Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan
3. Tujuan 3 : Mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dalam suasana kondusif dan ramah investasi
Indikator Tujuan : Jumlah perusahaan yang dibina
Sasaran : Menurunnya sengketa perselisihan Hubungan Industrial
Indikator Sasaran 1 : Persentase menurunnya pengaduan perselisihan Hubungan Industrial
Indikator Sasaran 2 : Persentase kasus yang diselesaikan
4. Tujuan 4 : Meningkatkan kontribusi sektor Industri terhadap perekonomian daerah
Indikator Tujuan : PDRB Sektor Industri
Sasaran : Meningkatnya pertumbuhan sektor industri berbasis ekonomi kerakyatan
Indikator Sasaran 1 : Jumlah IKM baru
Indikator Sasaran 2 : Jumlah Omset Industri

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka disusun dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Majalengka yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

Jumlah program dalam Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka sebanyak 9, sedangkan jumlah kegiatannya sebanyak 52.

Lokasi program kegiatan tersebar di beberapa wilayah sesuai dengan potensi dan kebutuhannya. Untuk pelatihan-pelatihan dilaksanakan di daerah-daerah yang mempunyai destinasi wisata, dalam rangka menunjang program kepariwisataan yang menjadi sektor unggulan Pemerintah kabupaten Majalengka. Sementara untuk perindustrian, ditekankan kepada peningkatan jumlah industri baru disamping terus meningkatkan kualitas produk industri yang sudah ada sehingga memiliki daya saing yang tinggi.

Jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk pendanaan program dan kegiatan tahun 2019 sebesar Rp. 31.955.088.580,00 dengan rincian sumber dana sebagai berikut:

1. APBD Kabupaten sebesar Rp. 3.637.989.000,00
2. APBD Provinsi sebesar Rp. 2.147.000.000,00
3. APBN/DAK sebesar Rp. 26.170.100.000,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana program tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Publik
2. Program Administrasi Perkantoran
3. Program Penguatan Adat
4. Program Peningkatan Kompetensi Masyarakat
5. Program Optimalisasi Sumber Daya
6. Program Pengendalian Tata Ruang
7. Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik
8. Program Peningkatan Produksi dan Ketersediaan pangan
9. Program Pemenuhan Utilitas Masyarakat

Rencana kegiatan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. *Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Publik*
 - 1.1. Penyediaan Sarana Keimigrasian Sebagai Penunjang pada Unit Layanan Terpadu Satu Pintu Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Majalengka (Bankeu) [Bantuan Propinsi];
 - 1.2. Pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Dalam Memfasilitasi Penyelenggaraan kegiatan May Day yang Kondusif;
 - 1.3. Stabilisasi Hubungan Industrial dengan Lembaga dan Stakeholder di Lingkungan Perusahaan;
 - 1.4. Pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Dalam Memfasilitasi Penyelenggaraan kegiatan May Day yang Kondusif;
 - 1.5. Perumusan dan Penerapan Struktur dan Skala Upah.
2. *Program Administrasi Perkantoran*
 - 1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 1.3. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - 1.4. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan;
 - 1.5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 1.6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 1.7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 1.8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;

- 1.9. Penyediaan Makanan dan Minuman;
 - 1.10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
 - 1.11. Penyediaan Jasa Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran;
 - 1.12. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD;
 - 1.13. Penyusunan Renja OPD;
 - 1.14. Penyusunan RKA OPD;
 - 1.15. Penyusunan DPA OPD;
 - 1.16. Penyusunan Lakip OPD;
 - 1.17. Penyusunan Renstra;
 - 1.18. Penataan Lingkungan Kerja;
 - 1.19. Pemeliharaan dan Pengelolaan Laman (website) OPD;
 - 1.20. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 1.21. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor.
- 3. Program Penguatan Adat**
- 1.1. Pendidikan, Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Hubungan Industrial.
- 4. Program Peningkatan Kompetensi Masyarakat**
- 4.1. Pemilihan Pekerja Teladan
 - 4.2. Pendidikan Pelatihan Keterampilan bagi para
 - 4.3. Pelatihan Keterampilan Berbasis Penempatan di Kabupaten Majalengka (Bankeu)
- 5. Program Optimalisasi Sumber Daya**
- 5.1. Pembangunan Berkelanjutan SIKM
 - 5.2. Sertifikasi Halal bagi IKM
 - 5.3. Sertifikasi Nilai Kecukupan Gizi bagi Produk Pengolahan Makanan
 - 5.4. Pelatihan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna bagi
 - 5.5. Perumusan, Penetapan dan Sosialisasi Upah Minimum Kabupaten (UMK dan UMK Sektoral BIJB);
 - 5.6. Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Pendidikan dan Keterampilan Lembaga Pelatihan Swasta;
 - 5.7. Pembeian Kerja Sementara melalui Padat Karya Infrastruktur (Jalan, irigasi);
 - 5.8. Pameran Kesempatan Kerja di Bursa Kerja Khusus (Job Fair Mini);

- 5.9. Inventarisasi Data Hubungan Industrial;
- 5.10. Pemanfaatan Teknologi Informasi bagi Pengembangan IKM;
- 5.11. Pendaftaran hak merek dagang bagi produk IKM potensial;
- 5.12. Desain Label dan Kemasan Produk IKM;
- 6. *Program Pengendalian Tata Ruang*
 - 6.1. Kajian Pemanfaatan Sentra IKM;
 - 6.2. Kajian Pola Pengembangan Perwilayahan Industri Kecil dan Menengah;
 - 6.3. Penyusunan Perda RPIK 2019-2024
- 7. *Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik*
 - 7.1. Updating Pertumbuhan Industri Kecil Menengah
 - 7.2. Pengembangan, Penyusunan dan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
 - 7.3. Penyusunan Profil
 - 7.4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
 - 7.5. Penyusunan Pelaporan Realisasi Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran OPD;
 - 7.6. Sosialisasi UU tentang Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri
- 8. *Program Peningkatan Produksi dan Ketersediaan pangan*
 - 8.1. Pelatihan Good Manufacturing Practices (GMP).
- 9. Program Pemenuhan Utilitas Masyarakat
 - 9.1 Penataan Unit Pemukiman Transmigrasi Lokal (UPT).

Secara rinci tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Tahun 2019, terlampir.

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana kerja ini merupakan dokumen perencanaan urusan Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi untuk periode 1 (satu) tahun.

Program dan kegiatan dalam Rencana kerja ini disusun berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renja ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kabupaten Majalengka.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka. Karena itu, Renja ini harus menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka.

Harus diupayakan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka ini merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan urusan Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi dan atau target kinerja sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun dalam Laporan Kinerja (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka. Laporan Kinerja (LAKIP) itu akan menjadi bukti pencapaian kinerja dan bahkan perbaikan pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka di masa yang akan datang.

Akhirnya komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka ini.

Majalengka, 22 Maret 2018

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kabupaten Majalengka,



H. AHMAD SUSWANTO, S.Pd., M.Pd.

Pembina Utama Muda
NIP. 19640427 198603 1 016

